



AL AHKAAM

JURNAL ILMU HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Journal Homepage : <https://iaiamc.ac.id/ejournal/index.php/alahkaam>

Vol 1, No 1 (2022)

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KESELARASAN KELUARGA DAN KARIER

Moch.Santoso¹, Ibnu Hakim², Hartoyo³

IAI Al Muhammad Cepu

[1mochantoz86@gmail.com](mailto:mochantoz86@gmail.com), [2khakimibnu0@gmail.com](mailto:khakimibnu0@gmail.com), hartoyobeton90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah di tengah tantangan karier. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka, di mana pengumpulan data, analisis literatur, dan interpretasi nilai-nilai Islam dilakukan secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis di mana prinsip-prinsip Islam dijunjung tinggi, dengan anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Meskipun dalam situasi ekonomi tertentu, istri berperan sebagai penyokong ekonomi keluarga. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya perempuan dalam menjaga keluarga dan rumah tangga, hal ini tidak menghalangi mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat bersama dengan laki-laki, sambil tetap memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan menjaga adab dalam interaksi sosial.

Kata kunci: *Pandangan; Hukum Islam; Keluarga Sakinah; Keluarga Karir.*

ABSTRACT

This research explores the perspective of Islamic law on the concept of a sakinah family amidst career challenges. The method used is a literature study approach, where data collection, literature analysis and interpretation of Islamic values are carried out thoroughly. The research results show that the Sakinah family is a harmonious family where Islamic principles are upheld, with family members respecting and loving each other. Even in certain economic situations, the wife plays a role as the family's economic support. Even though Islam teaches the importance of women in looking after the family and household, this does not prevent them from playing an active role in developing society together with men, while still fulfilling household responsibilities and maintaining manners in social interactions.

Keywords: *View; Islamic law; Sakinah Family; Career Family.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam perjalanan kehidupannya¹. Salah satu cara untuk menjalani kehidupan adalah melalui pernikahan, yang ditekankan oleh Islam sebagai bentuk pembentukan keluarga. Keluarga dianggap sebagai *microcosmos* dari kehidupan yang stabil yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan individualnya². Islam dianggap sebagai agama yang sempurna yang melengkapi atau memperbaiki syariat agama-agama sebelumnya termasuk dalam regulasi kehidupan sosial seperti pernikahan yang tidak diatur dengan baik sebelum Islam. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat³.

Pernikahan dianggap sebagai bagian sakral dari kehidupan masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan agama yang beragam. Pernikahan juga dianggap sebagai *sunatullah* bagi manusia untuk melanjutkan garis keturunan, serta sebagai *sunnah* dari Nabi Muhammad Saw., sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa pernikahan adalah *sunah* beliau⁴.

Menurut al-Thabari, penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam menjadi dasar untuk membina rumah tangga melalui pernikahan, dengan tujuan untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat⁵ (Thobibatussaadah, 2013). Penafsiran ulama tentang *mawaddah* dan *rahmah* berbeda-beda, namun umumnya mengacu pada hubungan intim antara suami istri (*mawaddah*) dan keturunan (*rahmah*), menciptakan kehidupan yang harmonis melalui kasih sayang dan saling mencintai. Ketenangan dalam keluarga juga dipengaruhi oleh kehadiran anak yang mempererat hubungan suami istri. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat diharapkan mampu menciptakan suasana saling menghormati dan menyayangi, sehingga menciptakan masyarakat yang ideal (Arifudin, 2020).

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam, diperlukan pemenuhan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, termasuk persetujuan calon mempelai, dua saksi, wali nikah, dan *ijab qabul*, yang diharapkan dapat menjamin keabsahan pernikahan (Thobibatussaadah, 2013). Selain itu, legalitas pernikahan juga harus dijamin oleh hukum yang berlaku (Thobibatussaadah, 2013).

Dalam menerapkan syariat Islam dalam keluarga, faktor-faktor seperti pendidikan orang tua dan anak, serta lingkungan, mempengaruhi implementasi syariat tersebut. Proses ini membutuhkan langkah-langkah berangsur-angsur untuk mencapai perubahan yang terarah menuju pembaruan (Arifudin, 2020). Salah satu masalah dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah ekonomi, di mana kekurangan finansial dapat mempengaruhi kualitas keluarga secara signifikan. Hal ini sering kali mendorong istri untuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, meskipun hal ini dapat menimbulkan tantangan terhadap keharmonisan rumah tangga. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya peran perempuan dalam menjaga rumah tangga, tidak ada larangan bagi mereka untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat (Labetubun, 2021).

Meskipun ruang publik kerja telah terbuka bagi perempuan, pandangan masyarakat terhadap mereka masih sering kali diskriminatif. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk menjelajahi Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Konteks Keluarga dan Karier, dengan mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perspektif hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga dan karier. Metode yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), yang terfokus pada pengumpulan data dari buku-buku dan sumber-sumber tulisan yang relevan dengan masalah yang dibahas (Rahayu, 2020). Penelitian kualitatif ini tidak menggunakan teknik statistik melainkan menganalisis data dalam bentuk verbal untuk memahami dan menginterpretasi konsep tersebut berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap literatur Islam.

¹ Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17-33.

² Affiah, N. D. (2017). *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

³ Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.

⁴ Ilyas, H. (2022). *Peran Agama Dalam Pernikahan Adat Suku Melayu di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁵ Wahida, H., & Januardi, H. (2023). Upaya Penerapan Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Dosen Syariah Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(2), 43-56.

Objek penelitian terdiri dari dua aspek utama, yaitu objek formal dan objek material (Bairizki, 2021). Objek formal melibatkan data yang dianalisis secara kritis terkait perspektif hukum Islam tentang keluarga sakinah dalam konteks karier. Sementara itu, objek materialnya mencakup sumber data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, memastikan kajian yang komprehensif dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, seperti survei bahan kepustakaan dan studi literatur yang memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis informasi dari berbagai sumber (Bahri, 2021). Data yang diperoleh terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari literatur kajian serta data sekunder dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, yang digunakan untuk mendukung analisis dan temuan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, kami akan mengulas konsep keluarga dalam hukum Islam, keluarga harmonis, serta berbagai pandangan mengenai wanita yang bekerja.

Konsep Keluarga dalam Perspektif Islam

Agama Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga sebagai bagian penting dari kehidupan. Keluarga dipandang sebagai *microcosmos* yang mencerminkan kestabilan dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengabaikan fitrahnya. Dalam pandangan Islam, keluarga ideal adalah yang diatur oleh prinsip-prinsip agama, yang menghasilkan kedamaian (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*). Dengan mencapai tujuan ini, sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis dan bahagia sesuai dengan ketentuan Allah. Penerapan konsep ini mencakup aspek hak dan kewajiban serta peran masing-masing suami dan istri di dalam rumah tangga. Islam menetapkan bahwa suami harus memenuhi hak-hak istri seperti mahar, nafkah, pendidikan, perlakuan adil, tidak berlebihan dalam cemburu, dan memelihara prasangka baik terhadap istri (As-Subki, 2012).

Islam mendorong umatnya untuk mempertahankan:

- Keagungan Keturunan Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mempertahankan keturunan manusia dan memastikan kelangsungan jenis manusia di dunia. Melalui keturunan, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai-Nya, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dalam meningkatkan jumlah keturunan, memperoleh berkah dengan doa anak shaleh setelah kematian, dan berharap mendapat syafaat dari Allah melalui meninggalnya anak kecil (As-Subki, 2012).
- Menjaga Diri dari Godaan Syaitan Hubungan intim yang dihentikan antara suami dan istri dalam Islam membantu mereka untuk menjaga diri dari godaan syaitan, mengendalikan hawa nafsu yang berlebihan, serta memelihara kehormatan dan pandangan mereka. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa menikah adalah bagian dari menjaga separuh agama (Arifin, 2005).
- Kerjasama dalam Menghadapi Tantangan Hidup Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang abadi, yang membentuk keluarga yang stabil. Suami dan istri diajarkan untuk saling bekerja sama dalam menghadapi segala tantangan hidup, saling mendukung dan menguatkan, serta berbagi tanggung jawab dalam menanggung beban hidup (Arifin, 2005).
- Memberi Kenyamanan dan Ketenangan dengan Bersama-sama Kehidupan bersama dalam keluarga memberikan kenyamanan dan ketenangan batin, menyegarkan hati, dan memperkuat ikatan mereka dalam ibadah. Bersahabat dengan istri dianggap sebagai bentuk istirahat yang menyegarkan jiwa, sesuai dengan ajaran agama (Saebani, 2013).
- Memenuhi Hak-hak Keluarga Suami dan istri diajarkan untuk saling menghormati hak-hak keluarga, saling memperbaiki diri, dan mendidik anak-anak mereka dalam lingkungan yang halal sebagai amal perbuatan yang mulia dan utama.
- Transfer Kewarisan Keluarga dianggap sebagai wadah yang ditentukan Allah SWT untuk mentransfer kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Al-Quran memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan, yang didasarkan pada hubungan keluarga yang kuat dan terjaga (As-Subki, 2012).
- Isu-isu Lainnya Selain itu, keluarga dalam Islam juga memiliki tujuan-tujuan lain, seperti mencegah perbuatan zina dan segala yang dapat menyebabkannya, yang dianggap sebagai dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT (Sinta, 2003).

Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Seperti yang dikatakan Sofyan (2020), masyarakat adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Oleh karena itu, kualitas masyarakat bergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang membentuknya (Saebani, 2013). Dalam Islam, penting bagi setiap pasangan suami istri untuk

menjadikan keluarga sebagai tempat untuk memadukan kasih sayang, cinta, persatuan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Konsep ini berhubungan erat dengan pernikahan sebagai ikatan suci yang diberkahi Allah SWT, di mana dari pernikahan tersebut tumbuhlah kasih sayang yang mendalam, kokoh, dan berbuah kesetiaan serta keharmonisan, yang dalam Islam dikenal sebagai pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah (Enung, 2012). Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dianggap sebagai kebaikan bagi setiap pasangan yang menikah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang menggambarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menciptakan saling cinta dan kasih di antara pasangan, sesuatu yang sangat bermakna bagi mereka yang berpikir dan merenung.

Menentukan apakah sebuah keluarga dapat disebut sakinah tidaklah mudah, karena definisi kebahagiaan dapat berbeda-beda bagi setiap individu. Aisjah Dachlan mengemukakan kriteria keluarga sakinah, antara lain saling pengertian antara suami dan istri, kesetiaan dan cinta yang tulus, kemampuan dalam menghadapi masalah dan tantangan, serta saling percaya dan membantu satu sama lain. Kriteria lainnya mencakup kemampuan untuk memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing, lapang dada dan terbuka, selalu melakukan konsultasi dan musyawarah, serta menghormati anggota keluarga masing-masing (Mahmudah, 2011).

Berbagai Pendapat tentang Wanita yang Berkarier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wanita" merujuk kepada perempuan dewasa, sedangkan "karier" mengacu pada aktivitas profesional yang memberikan harapan untuk kemajuan (Arifudin, 2019). Wanita karier sering kali dihubungkan dengan aspek finansial dan kekuasaan. Namun, bagi sebagian orang, karier juga merupakan bagian integral dari kehidupan yang menyumbang pada kebahagiaan pribadi. Secara sederhana, wanita karier adalah mereka yang serius mengabdikan diri pada pekerjaan atau profesi, mengutamakan aspek ini dalam kehidupan mereka (Arifudin, 2019).

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah ditetapkan bagi suami sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab utama suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik materiil maupun spiritual, ditegaskan dalam ajaran agama. Pembagian tugas dalam rumah tangga pun sangat proporsional: suami bertanggung jawab untuk urusan di luar rumah, sementara istri memfokuskan peran mulianya dalam mengelola urusan rumah tangga (Zein, 2004). Walaupun wanita dianggap setara dengan laki-laki dalam Islam, hal ini tidak berarti mereka harus bertindak persis seperti laki-laki, keluar rumah, dan aktif di ranah publik. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan tetap mempengaruhi aturan dan norma yang berlaku terkait pekerjaan yang sesuai untuk perempuan (Zein, 2004).

Terkadang, keadaan ekonomi keluarga mengharuskan wanita untuk bekerja di luar rumah. Misalnya, jika suami tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena alasan tertentu, termasuk perceraian atau kematian suami. Dalam situasi seperti ini, bekerja di luar rumah menjadi kebutuhan yang wajar bagi wanita untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dengan cara yang halal (Nasution, 1994). Namun, dalam hal ini, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, seperti menutup aurat, menghindari fitnah, dan mendapat izin dari wali atau suami bagi yang sudah menikah.

Demikianlah gambaran mengenai konsep keluarga sakinah dalam Islam serta berbagai pandangan terkait wanita yang berkarier, sesuai dengan perspektif keagamaan dan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian terhadap perspektif hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah dalam konteks keluarga yang melibatkan wanita karir, ditemukan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai Islam dijunjung tinggi, saling menghormati, dan saling menyayangi. Meskipun wanita mungkin terlibat dalam karier untuk membantu ekonomi keluarga, ajaran Islam tetap menegaskan pentingnya menjaga tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi perempuan untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat, asalkan tetap mematuhi tata cara Islam dalam berperilaku di luar rumah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait perspektif hukum Islam tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga yang melibatkan wanita karir. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta solusi yang lebih relevan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga dalam dinamika zaman yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, N. D. (2017). Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Brigawi. (2012). Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga. Jakarta: Amzah.
- Arifin. (2005). Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Penjualan Personal Dan Lokasi Terhadap Volume Penjualan (Survey Pada Dealer Kamera Digital Panasonic Di Kota Bandung). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 232–241.
- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Penjualan Personal Dan Lokasi Terhadap Volume Penjualan (Survey Pada Dealer Kamera Digital Panasonic Di Kota Bandung). *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(2), 232–241.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Arifudin, O. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Bahri, A. S. (2021). Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bahri, A. S. (2021). Pengantar Penelitian Pendidikan (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Bairizki, A. (2021). Manajemen Perubahan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Enung. (2012). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan. Purwokerto: IAIN Purwokerto dan Penerbit Komunika.
- Fasa, I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Fasa, I. (2020). Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Febrianty, F. (2020). Kepemimpinan & Prilaku Organisasi Konsep Dan Perkembangan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Haikal. (1993). Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Ilyas, H. (2022). Peran Agama Dalam Pernikahan Adat Suku Melayu di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Labetubun, M. A. H. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.
- Mahmudah. (2011). Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *PSIKOISLAMIA: Jurnal Psikologi Islam*, 5(2), 217–225.
- Maryani. (2011). Implementasi Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Jambi: IAIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 17-33.
- Na'im, Z. (2021). Manajemen Pendidikan Islam. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Nasution. (1994). Rahasia Perkawinan Dalam Islam Tuntunan Keluarga Bahagia. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Rahayu, Y. N. (2020). Program Linier (Teori Dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Saebani. (2013). Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sinta. (2003). Wajah Baru Relasi Suami Istri. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Siregar, R. T. (2021). Komunikasi Organisasi. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Sofyan, Y. (2020). Peranan Konseling Dosen Wali Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Swasta Wilayah LLDIKTI IV. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 237–242.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta.

- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Tanjung, R. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29–36.
- Thobibatussaadah. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press.
- Wahida, H., & Januardi, H. (2023). Upaya Penerapan Konsepsi Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Dosen Syariah Lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. *Journal of Islamic Law El Madani*, 2(2), 43-56.
- Zubair. (2014). *Ngaji Fiqih Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*. Kediri: Santri Salaf Press Dan Lirboyo Press.